



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Paramedis Komplek Simping Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114  
Telepon (0292) 421193, Laman [dpmpstsp.grobogan.go.id](http://dpmpstsp.grobogan.go.id)  
Pos-el [dpmpstsp@grobogan.go.id](mailto:dpmpstsp@grobogan.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 400.13.7.2/73/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NURUSSALAM BANDANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan saudari Lina Shofiah, M.Pd alamat Lingkungan Bandang RT.07 RW.04 Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama PKBM Nurussalam Bandang dalam suratnya Nomor : 003/PKBM-NSB/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM Nurussalam Bandang;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 500.5.7.15 /53/DISDIK/2026 tanggal 29 April 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- i. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- j. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yaitu :

Nama Lembaga : PKBM Nurussalam Bandang  
Program Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
Alamat : Lingkungan Bandang RT.07  
RW.04 Kelurahan Kunden  
Kecamatan Wirosari Kabupaten  
Penyelenggara : Grobogan  
Penanggung Jawab : Lina Shofiah, M.Pd  
NPWP : Yayasan Nurussalam Bandang  
22.505.084.8-514.000  
Nomor / Tanggal : AHU-0013808.AH.01.04.Tahun  
Pengesahan : 2024, tanggal 30 Agustus 2024  
Pendirian Badan  
Hukum  
Tahun Berdiri : 21 Agustus 2024

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nurussalam Bandang akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan  
pada tanggal : 26 Mei 2026  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

Kurnia Saniadi